

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 219 /2010

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang
- a Bawa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
  - b Bawa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca
- : Surat Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam (YAPPI) Cilacap Nomor : 04/YAPPI/P.RA/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan RA AN - NAJM Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. AN - NAJM Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap di bawah Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Cilacap yang beralamat di Komplek Masjid An Najim Jl. Citanduy No.14 RT.01/04 Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
- Kedua
- : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 3 Februari 2010



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003

Tembusan :

Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Kesugihan

D/MYOK/PENDIRIAN MADRASAH



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CILACAP

### PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/RA./0084/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Roudlotul Athfal : RA. AN NAJM Planjan  
Alamat : Jl. Citanduy No.14 RT.01/04 Planjan  
Kecamatan : Kesugihan  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah  
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2010/2011

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	0	1	2	3	3	0	1	0	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012

Kepala:

Drs. H. MUGHNI LABIB, M.SI  
NIP.196211151992031001